



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Bupati berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bangka.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Distribusi dan Akses Pangan;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2013.

Pasal 4

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah target capaian Tahun 2013 :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 100% pada Tahun 2013;
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2013;
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2013;
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2013;

- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
 - 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2013;
 - 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2013;
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 50% pada Tahun 2013.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Bupati bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Menteri terkait melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten sesuai kewenangannya.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

Bupati bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2011

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 8